

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian nasional yang dihadapi dunia usaha termasuk koperasi dan usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting dan bukan sebagai alternatif terakhir (Arman D. Hutasuhut, 2001).

Selain itu dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan penting. Berkembangnya koperasi sebagai usaha masyarakat mampu memperkuat dirinya sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Koperasi juga berlandaskan pada prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha serta ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain (Ali Mutasowifin, 2002 : 4) koperasi dapat tumbuh dan berkembang tidak lepas dari falsafah Negara yaitu Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang terjalin erat dalam bentuk asas kekeluargaan. Pada pasal 33 ayat (1) menempatkan koperasi sebagai guru perekonomian nasional. Dengan demikian, koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam system perekonomian nasional.

Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah ini sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi.

Koperasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris "*Coperation*" yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "co" yang berarti bersama dan "*operation*" yang artinya bekerja. Jadi secara keseluruhan koperasi berarti bekerja sama. Menurut pengertian umum, koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang bekerja sama demi kesejahteraan bersama.

Sedangkan pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Setiap organisasi yang dibentuk untuk tujuan tertentu perlu mengetahui kinerjanya. Salah satu caranya adalah dengan membuat laporan kinerja. Demikian juga halnya koperasi sebagai organisasi yang beroperasi untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai atau belum, maka perlu diketahui kinerjanya. Koperasi merupakan organisasi unik sehingga secara system, seharusnya keunikannya diakomodir. Dalam pelaporan keuangan terdapat beberapa istilah yang juga cukup spesifik. Demikian pula jika akan melakukan

penilaian kinerja pada suatu koperasi maka ada hal-hal yang khusus yang perlu diperhatikan. (Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Koperasi dapat berbentuk menjadi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini yang dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan. Sedangkan pengertian Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Kemudian Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Dalam Koperasi Primer terdiri dari koperasi Non KUD (Koperasi Unit Desa) dan Koperasi Simpan Pinjam. Menurut instruksi presiden nomer 2 tahun 1978 bahwa dijelaskan bahwa Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak social dan merupakan wadah dari pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh untu masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini koperasi unit desa harus mampu memberikan berbagai pelayanan dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi serta kebutuhan para anggotanya maupun masyarakat sekitar. Sebagai koperasi

pedesaan yang melayani kegiatan perekonomian seperti perkreditan, penyaluran, dan pengadaan pangan, pangan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi serta kegiatan perekonomian lainnya, tentu saja dibutuhkan kerja sama antar anggota koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah yaitu (1) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. (2) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-Undang nomer 25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 Undang-Undang nomer 25 tahun 1992.

Dalam Standart Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik paragraf 1.1 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) mengungkapkan yang dimaksud dengan entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. (2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Kemudian pada paragraf 1.2 lebih memperjelas lagi yang termasuk dalam entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan, jika (a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pertanyaan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau (b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi.

Beberapa faktor yang dapat membentuk seseorang dalam memahami Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik antara lain Gender, Pelatihan, Sumber Daya Manusia. Faktor pertama adalah gender, definisi dari gender ialah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya. Gender berbeda dengan *sex*, meskipun secara etimologis artinya sama sama dengan *sex*, yaitu jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1983: 517). Hubungan Gender dengan Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas

Tanpa Akuntabilitas Publik terletak pada seberapa besar tingkat pemahaman Laki-laki dengan Perempuan terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Faktor kedua adalah Pelatihan di sini Koperasi perlu menetapkan pelatihan yang sesuai bagi para anggotanya, diantaranya pelatihan bagi pengurus, pengawas, manajer, kasir dan petugas simpan pinjam. Jenis pelatihan yang dapat di ikuti antara lain, jenis pelatihan yang ditunjukkan untuk : (1) pengurus (2) pengawas (3) manajer (Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008). Sehingga hubungan Pelatihan dengan Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terletak pada seberapa besar tingkat pemahaman seorang pimpinan yang telah mengikuti pelatihan dan tidak mengikuti pelatihan terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Faktor ketiga adalah Sumber Daya Manusia. Berkembang tidaknya koperasi sangat ditentukan sekali oleh Sumber Daya yang dimiliki. Untuk itu maka peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam koperasi baik sebagai anggota, pengurus maupun perlu dikelola dengan baik oleh organisasi koperasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten adalah ketrampilan, pengetahuan, sikap yang baik) maka mudah bagi organisasi khususnya koperasi untuk berkembang dan bersaing dengan koperasi lainnya. Sehingga hubungan Sumber Daya Manusia dengan Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terletak pada seberapa besar jumlah karyawan yang dimiliki oleh koperasi maka semakin banyak jumlah karyawan yang dimiliki koperasi

semakin paham juga terhadap Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Sesuai surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor : 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan pemberlakuan IFRS, maka entitas Koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Hal ini merupakan langkah awal untuk mensosialisasikan SAK ETAP yang kemudian diproyeksikan untuk menjadi standar akuntansi yang diterima umum di Indonesia.

Dengan uraian latar belakang diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini di beri judul ‘ ‘ ANALISIS FAKTOR YANG MEMBENTUK PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI DI SURABAYA ‘ ‘

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor Gender dapat membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ?
2. Apakah faktor Pelatihan dapat membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ?

3. Apakah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dapat membentuk Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor Gender dalam memahami Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
2. Menganalisis faktor Pelatihan dalam memahami Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).
3. Menganalisis faktor Sumber Daya Manusia dalam memahami Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:
  - a. Memperkaya wawasan akuntan pendidik dan mahasiswa terkait isu akuntansi.
  - b. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).



- c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana akademisi melaku pengabdian masyarakat pada pelaku bisnis seperti Koperasi
2. Bagi Pemerintah  
Mengetahui kondisi riil Koperasi di Surabaya guna meningkatkan peran dan kemampuan Koperasi
  3. Bagi Koperasi  
Sebagai masukan dan saran bagi koperasi dalam menyikapi fenomena yang terkait dengan Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan - Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang disajikan sebagai topik dalam proposal ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan teoritis yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dan teori-teori yang mendukung penyusunan proposal ini terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori dan kerangka pemikiran.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, unit analisis, jenis data dan metode pengumpulan data serta criteria interpretasi temuan penelitian.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.